

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian dan analisis tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan, pemikiran Monzer Kahf tentang *Cryptocurrency* yang dijadikan sebagai mata uang dalam kemaslahatan *Hifz Al-Mal* adalah bahwa hal tersebut harus dilihat dari sudut pandang kemakmuran dan keamanan masyarakat. Menurutnya, *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat tukar yang aman dan efisien asalkan tidak ada spekulasi yang terjadi dan harus diatur dengan baik oleh otoritas yang kompeten.
2. Apabila *Cryptocurrency* dijadikan sebagai komoditas berjangka, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki pengirimian yang baik dan tidak ada *leverage* atau spekulasi di dalamnya. Pemikirannya juga berfokus pada pentingnya menjaga kemaslahatan umum dan tidak merugikan masyarakat dalam penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi atau investasi. Oleh karena itu, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang atau komoditas berjangka harus diatur dengan baik dan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan dalam *Hifz Al-Mal*.

B. Saran

Setelah mengkaji mengenai pemikiran Monzer Kahf mengenai *Cryptocurrency* yang dijadikan sebagai mata uang dan komoditas berjangka, penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu :

1. Mengedepankan kepentingan kemaslahatan umum dalam pengaturan penggunaan *Cryptocurrency*. Regulasi yang ada harus memperhatikan aspek-aspek keamanan, ketertiban, dan keadilan, serta mencegah risiko spekulasi yang berlebihan dan manipulasi harga pada pasar *Cryptocurrency*.
2. Meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terkait *Cryptocurrency*. Pendidikan dan kampanye edukasi yang tepat dapat membantu masyarakat memahami risiko dan manfaat penggunaan *Cryptocurrency* serta cara yang tepat dalam bertransaksi dan berinvestasi.